



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT PANCA MITRA MULTIPERDANA Tbk

Direksi PT Panca Mitra Multiperdana Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang selanjutnya disebut "**Rapat**" Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 11 Juli 2022
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : JW Marriott Hotel Surabaya
Jl. Embong Malang No.85-89
Surabaya – Jawa Timur

Dengan Agenda RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 10 ayat (3) huruf (a) dan ayat (4) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, maka persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPST.

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 70 dan 71 UUPT serta Pasal 10 ayat (3) huruf (b) dan ayat (4) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan melalui RUPST.

3. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 96 dan 113 UUPT, serta Pasal 10 ayat (4) huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui RUPS.

4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”) dan Pasal 10 ayat (3) huruf (c) dan ayat (4) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan, maka penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar wajib diputuskan dalam RUPST. Dalam hal RUPST tidak memutuskan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar, maka RUPST dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 6 POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPST sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Dengan Agenda RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).

Penjelasan Mata Acara Rapat:

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD.

Penjelasan lebih lanjut dan rinci atas mata acara Rapat dapat diakses melalui situs web Perseroan: www.pancamitra.com dan/atau informasi yang tercantum di dalam situs eASY.KSEI.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan pemanggilan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham. Pemanggilan ini adalah merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak menghadiri/mewakili Rapat dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Sinartama Gunita pada tanggal 16 Juni 2022 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 16 Juni 2022 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
3. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yang mewakili pemberi kuasa untuk memberikan suara, melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Dalam hal pemegang saham akan memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI, maka pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa dalam situs web Perseroan (www.pancamitra.com).
4. Pemegang saham dapat hadir ke pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, sub menu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
5. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib untuk membawa dan menyerahkan:
 - a. fotocopy identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotocopy lengkap dari Anggaran Dasar serta susunan pengurus terakhir.

- b. Membawa Surat Keterangan Tes PCR dengan hasil negatif COVID-19 dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat dan sudah menerima vaksin COVID-19 sebanyak 3 (tiga) kali dan terdaftar pada aplikasi PeduliLindungi.
 - c. Menggunakan Masker dan menjaga jarak selama berada di area tempat Rapat. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan.
6. Perseroan akan menyediakan bahan Rapat, Tata Tertib, dan dokumen pendukung lainnya yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan.
 7. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib untuk mematuhi Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah RI dan diterapkan oleh gedung tempat Rapat diselenggarakan.
 8. Demi memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman maupun tanda terima kasih kepada Para Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
 9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat serta mempertimbangkan alasan kesehatan, maka prosedur pemeriksaan kesehatan bagi pemegang saham atau kuasanya yang sah yang datang secara fisik akan dimulai 1 (satu) jam sebelum Rapat.
 10. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan.

Surabaya, 17 Juni 2022

PT Panca Mitra Multiperdana Tbk

Direksi